

**PEMEKARAN KECAMATAN DALAM PENINGKATAN PELAYANAN
KEPENDUDUKAN
(Studi pada Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri)**

Laila Sabeita El Fitri, Irwan Noor, Suwondo

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang
E-mail: beta_jameela@yahoo.com

Abstract: The District Expansion in Improvement Population Service. The district expansion at Gampengrejo District in Kediri Regency based on The Law Number 22 in 1999 about Local Governance and then clarified again by the Ministerial Decision In 2000 Number 4 about The Guidelines of District Formation. The district expansion at Gampengrejo District in Kediri Regency had been implemented because it has a lot of population, total territory, and the number of villages. District expansion implemented is to give service to society optimally and to give district offices closer to the people. So this thesis describes the implementation of district expansion in order to improve public services and service population after the real location of district. Became the requirement for the implementation of district expansion had been fulfilled accordance with applicable regulation and increase in service to the population after the implementation of district expansion is the distance of the village to the district office become nearly.

Keywords: *District expansion, Public Service, Population*

Abstrak: **Pemekaran Kecamatan dalam Peningkatan Pelayanan Kependudukan.** Pemekaran Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri berpedoman pada Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan kemudian dipertegas kembali dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan. Pemekaran Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri dilaksanakan karena memiliki jumlah penduduk yang banyak, wilayah yang sangat luas, dan jumlah desa bawahan yang banyak. Pemekaran Kecamatan Gampengrejo dilaksanakan bertujuan untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih optimal dan lebih mendekatkan kantor kecamatan lebih dekat dengan masyarakat. Tulisan ini mendeskripsikan pelaksanaan pemekaran kecamatan dalam rangka meningkatkan pelayanan kependudukan serta mendeskripsikan peningkatan pelayanan kependudukan setelah adanya pemekaran kecamatan. Syarat untuk pelaksanaan pemekaran kecamatan sudah terpenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga setelah pelaksanaan pemekaran kecamatan menyebabkan jarak tempuh desa terhadap kantor kecamatan semakin dekat.

Kata kunci: *Pemekaran Kecamatan, Pelayanan Publik, Kependudukan*

Pendahuluan

Indonesia mengalami perubahan sistem dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Desentralisasi menimbulkan adanya otonomi daerah, hal ini merupakan suatu kewajiban daerah otonom untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Pemekaran kecamatan merupakan wujud nyata dari adanya otonomi daerah. Pemekaran kecamatan merupakan suatu proses pemecahan dari satu kecamatan menjadi lebih dari satu kecamatan sebagai upaya kesejahteraan masyarakat. Suatu daerah dapat dimekarkan jika memenuhi

instrumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan dipertegas dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan.

Keinginan Kabupaten Kediri melaksanakan pemekaran kecamatan tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kediri No. 19 Tahun 2004 tentang Pemecahan Kecamatan Gampengrejo, Pagu, dan Pare serta Pembentukan tiga kecamatan baru di Kabupaten Kediri yang menyatakan bahwa

dengan semakin meningkatnya volume kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta meningkatnya jumlah penduduk, luasnya wilayah dan banyaknya desa di Kecamatan Gampengrejo maka untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan Kemasyarakatan perlu diadakan pemecahan kecamatan dan dibentuk kecamatan baru.

Tinjauan Pustaka

1. Administrasi Publik

Secara konseptual administrasi merupakan sarana untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan melalui usaha kelompok Zauhar (1996, h.6). Sedangkan menurut Siagian (1992, h.2) administrasi merupakan keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dengan memanfaatkan sarana dan prasarana tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna. Menurut Siagian (2006, h.4) sarana dan prasarana yang diperlukan dalam proses administrasi terdapat beberapa faktor, yaitu: (1) jumlah orang yang terlibat dalam proses kegiatan; (2) sifat tujuan yang hendak dicapai; (3) ruang lingkup serta aneka ragam tugas yang hendak dijalankan; (4) kerjasama dapat diciptakan dan dikembangkan. Dari pengertian di atas administrasi mempunyai unsur-unsur tertentu, yaitu: (1) adanya dua orang atau lebih, (2) adanya tujuan yang hendak dicapai, (3) adanya tugas yang hendak dilaksanakan, dan (4) adanya peralatan dan perlengkapan.

Kegiatan administrasi hanya bisa berjalan apabila terdapat dua orang atau lebih yang terlibat dan berinteraksi satu sama lain, karena proses administrasi bisa terlaksana apabila melibatkan beberapa orang. Administrasi publik berkenaan dengan ilmu administrasi dalam lingkup publik dan sering disamakan dengan administrasi negara atau pemerintah. Sama dengan tujuan administrasi adanya tujuan yang ingin dicapai merupakan konsep yang mendasar dalam administrasi publik.

Menurut Barton dan Chapel dikutip dari Keban (2008, h.5) Administrasi Publik

adalah sebagai *the work of government* atau pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah. Definisi ini menekankan aspek keterlibatan aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memegang peran penting dalam suatu negara. Menurut Dimock, Dimock dan Fox dikutip dari Keban (2008, h.5) administrasi publik merupakan produksi barang-barang dan jasa yang direncanakan untuk melayani kebutuhan masyarakat konsumen. Dalam definisi ini mempunyai makna administrasi publik sama dengan kegiatan ekonomi dan yang dihasilkan adalah barang dan pelayanan publik.

Menurut Keban (2008, h.17) kegiatan administrasi publik adalah yang dikerjakan pemerintah dengan jumlah dan jenis yang sangat banyak dan variatif, baik menyangkut pemberian pelayanan di berbagai bidang kehidupan, maupun dengan mengejar ketertinggalan masyarakat lewat program-program pembangunan. Secara umum, kegiatan administrasi publik dapat dilihat secara formal yang dilaksanakan oleh badan, dinas, sekretariat daerah sebagai contoh di daerah. Sedangkan menurut Thoha (2008, h.92) administrasi publik dapat diartikan sebagai ilmu pemerintahan yang dilakukan oleh aparat pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

Menurut Thoha (1984, h.43) ciri-ciri yang terdapat dalam administrasi negara adalah.

- a. Pelayanan yang diberikan administrasi negara bersifat lebih urgen karena menyangkut kepentingan semua lapisan masyarakat dan tidak bisa dilimpahkan kepada organisasi lain selain organisasi pemerintah. Misalnya: lalu lintas, kesehatan, pertahanan, keamanan, kependudukan yang menyangkut kepentingan masyarakat.
- b. Pelayanan yang diberikan oleh administrasi negara pada umumnya bersifat monopoli atau semi monopoli. Pelayanan yang diberi tidak bisa dibagi dengan organisasi lain. Contoh yang bersifat monopoli adalah keamanan dan pertahanan. Sedangkan yang bersifat semi monopoli adalah pendidikan, kesehatan, kependudukan, perhubungan, dan lain sebagainya.

- c. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, administrator relatif mematuhi undang-undang dan peraturan. Sehingga pelayanan terhadap masyarakat pada umumnya sulit dan lamban dalam menyesuaikan diri terhadap tuntutan masyarakat.
- d. Administrasi negara dalam memberi pelayanan tidak dikendalikan oleh harga pasar yang tidak didasarkan akan perhitungan laba-rugi melainkan berorientasi kepada pelayanan terhadap masyarakat dan sebagai abdi masyarakat.
- e. Keberhasilan usaha-usaha pelayanan yang dilakukan oleh administrasi negara dalam negara demokrasi sangat tergantung dengan penilaian dari mata masyarakat. pelayanan yang diberikan hendaknya adil tidak memihak, proporsional, bersih, dan mementingkan kepentingan orang banyak, dibandingkan kepentingan pribadi.

2. Pemerintahan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, diharapkan dapat memberikan dampak nyata yang luas terhadap peningkatan pelayanan terhadap masyarakat. Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke daerah yang memungkinkan adanya ruang bagi daerah untuk berinovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik berkualitas yang efisien dan efektif. Dalam desentralisasi tujuan yang ingin dicapai adalah pemberian pelayanan publik.

Menurut Kaho (1988, h.12) terdapat keuntungan yang diperoleh dalam sistem desentralisasi, antara lain.

- a. Mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan.
- b. Dalam menghadapi masalah yang amat mendesak yang membutuhkan tindakan yang cepat, daerah tidak perlu menunggu intruksi lagi dari pemerintah pusat.
- c. Dapat mengurangi birokrasi dalam arti yang buruk karena setiap keputusan dapat segera dilaksanakan.
- d. Dalam sistem desentralisasi, dapat diadakan pembedaan (deferensiasi) dan pengkhususan (spesialisasi) yang berguna bagi kepentingan tertentu. Khususnya desentralisasi teritorial, dapat lebih mudah menyesuaikan diri kepada kebutuhan atau keperluan dan keadaan khusus daerah.
- e. Dengan adanya desentralisasi teritorial, daerah otonom dapat merupakan semacam laboratorium dalam hal-hal yang ternyata baik, dapat diterapkan di seluruh wilayah Negara, sedangkan yang kurang baik, dapat dibatasi pada suatu daerah tertentu saja dan oleh karena itu dapat lebih mudah untuk ditiadakan.
- f. Mengurangi kemungkinan kesewenang-wenangan dari pemerintah pusat.

Dari segi psikologis, desentralisasi dapat lebih memberikan kepuasan bagi daerah-daerah karena sifatnya yang lebih langsung.

Adanya desentralisasi menimbulkan adanya otonomi daerah. Di dalam Undang-Undang No.22 Tahun 1999 mendefinisikan bahwa otonomi daerah adalah wewenang daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian direvisi menjadi Undang-Undang 32 Tahun 2004 yang menyatakan otonomi daerah sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan.

Pemberian otonomi luas kepada daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam hal tersebut.

Di samping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menurut Kaho (1988, h.60) faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah adalah faktor pertama yaitu manusia pelaksanaannya harus baik adalah faktor yang esensial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Manusia sebagai subjek dalam aktivitas pemerintahan. Faktor kedua adalah keuangan yang baik. Istilah keuangan di sini mengandung arti setiap hak yang berhubungan dengan masalah uang, antara lain berupa sumber pendapatan, jumlah uang yang cukup, dan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan tujuan dan peraturan yang berlaku. Faktor ketiga adalah peralatan yang cukup dan baik. Pengertian peralatan di sini adalah setiap benda atau alat yang dapat dipergunakan untuk memperlancar pekerjaan atau kegiatan pemerintah daerah. Faktor keempat adalah organisasi dan manajemen yang baik. Organisasi yang dimaksudkan adalah organisasi dalam arti struktur yaitu susunan yang terdiri dari satuan-satuan organisasi beserta segenap pejabat, kekuasaan, tugasnya dan hubungannya satu sama lain, dalam rangka mencapai sesuatu tujuan tertentu.

3. Pemekaran Wilayah

Wacana pemekaran wilayah didasari oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa daerah dapat dimekarkan menjadi lebih dari satu daerah. Norton dikutip dari Muluk (2007, h.11) mengungkapkan bahwa penataan batas ini berkaitan dengan efisiensi ekonomi dan efektivitas demokrasi. Pertimbangan efisiensi ekonomi yang menjadi dasar bagi penentuan batas daerah meliputi beberapa hal:

a) biaya perjalanan dan komunikasi yang rendah;

- b) sejauh mana pemerintah daerah mampu memenuhi kebutuhan finansial, tanah, dan sumber daya lainnya dari dalam daerahnya sendiri sehingga meminimalkan ketergantungan ekonomi;
- c) meminimalkan biaya akibat aktivitas suatu daerah yang ber-*spill over*;
- d) memfasilitasi kolaborasi dan koordinasi di antara pelayanan beberapa jenis yang diberikan;
- e) menyesuaikan wilayah dengan badan swasta, sukarela, dan publik beserta kepentingan terkait untuk memfasilitasi kerja sama dan koordinasi guna kepentingan bersama.

Syarat pemekaran kecamatan berpedoman dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dipertegas dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan yang tercantum di dalamnya syarat pemekaran kecamatan pada pasal 3, yaitu : (a) jumlah penduduk; (b) luas wilayah; (c) jumlah desa atau kelurahan. Ada beberapa tujuan dibentuknya sebuah daerah baru atau dilakukannya pemekaran wilayah menurut Peraturan Pemerintah No. 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran dan Pembentukan dan Penggabungan Daerah, yaitu:

- a) peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- b) percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi;
- c) percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah;
- d) percepatan pengelolaan potensi daerah;
- e) peningkatan keamanan dan ketertiban; dan
- f) peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.

4. Pelayanan Publik

Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pengertian umum pelayanan publik menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:

63/KEP/M.PAN/7/2003 adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan selanjutnya dinyatakan bahwa penyelenggara pelayanan publik adalah instansi pemerintah.

Islamy dikutip dari Suryono (2001, h.54) menyebutkan terdapat lima prinsip dalam pelayanan publik, yaitu.

a. Aksesibilitas

Setiap jenis pelayanan harus dapat dijangkau oleh tiap pengguna layanan. Tempat, jarak dan sistem pelayanan harus sedapat mungkin dekat dan mudah dijangkau oleh pengguna layanan.

b. Kontinuitas

Setiap jenis pelayanan harus secara berkelanjutan bagi masyarakat dengan kepastian dan kejelasan ketentuan yang berlaku bagi proses pelayanan tersebut.

c. Teknikatalis

Proses pelayanan harus ditangani oleh tenaga yang benar-benar memahami secara teknis pelayanan tersebut berdasarkan kejelasan, ketepatan, dan kemantapan sistem, prosedur, dan instrumen pelayanan.

d. Profitabilitas

Proses pelayanan pada akhirnya harus dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien serta memberikan keuntungan ekonomis dan sosial baik bagi pemerintah maupun masyarakat luas.

e. Akuntabilitas

Proses, produk, dan mutu pelayanan yang telah diberikan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, karena aparat pemerintah itu pada hakekatnya mempunyai tugas memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.

Dalam Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik terdapat sepuluh prinsip pelayanan umum, yaitu;

a) kesederhanaan: prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan;

b) kejelasan: 1) persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik; 2) unit kerja atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan/sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik; 3) rincian biaya pelayanan publik dan tatacara pembayaran;

c) kepastian waktu: pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan;

d) akurasi: produk pelayanan publik diterima dengan benar tepat dan sah.

e) keamanan: proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum;

f) tanggung jawab: pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan atau persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik;

g) kelengkapan sarana dan prasarana kerja: peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyedia sarana teknologi, telekomunikasi dan informatika (telematika);

h) kemudahan akses: tempat dan lokasi sarana dan prasarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informasi;

i) kedisiplinan, kesopanan dan keramahan: pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan pelayanan dengan ikhlas.

j) kenyamanan: lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat, serta dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas pendukung pelayanan, seperti parkir, toilet, tempat ibadah, dan lainnya.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan

pendekatan kualitatif. Denzin dan Lincoln dikutip dari Moleong (2011, h.3) berpendapat penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Fokus dalam penelitian ini adalah.

1. Pelaksanaan pemekaran kecamatan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik terhadap masyarakat di Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri, meliputi: (a) jumlah penduduk; (b) luas wilayah; (c) jumlah desa atau kelurahan.
2. Peningkatan pelayanan kependudukan setelah adanya Pemekaran Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri, yang terdiri atas: (a) jenis pelayanan; (b) rentang kendali; (c) kejelasan dan kepastian waktu; (d) keamanan; dan (e) kenyamanan.

Dalam penelitian ini lokasi yang diambil adalah Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri. Analisis data yang menggunakan model analisis domein yang dikembangkan oleh Spradley.

Pembahasan

1. Pelaksanaan Pemekaran Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Kependudukan

Pemekaran kecamatan adalah suatu proses pemecahan kecamatan dari satu kecamatan menjadi lebih dari satu kecamatan. Setelah diberlakukan otonomi daerah di mana pemerintah daerah diberi wewenang untuk mengurus sendiri pemerintahannya, peluang pemerintah untuk melaukan pemekaran kecamatan di bawahnya menjadi semakin mudah. Pemekaran kecamatan dinilai oleh pemerintah Kabupaten Kediri agar menjadikan pengelolaan pemerintahan semakin mudah. Tujuan pemekaran kecamatan yang paling mendasar adalah untuk meningkatkan dan mewujudkan kantor pemerintah kecamatan lebih dekat dengan masyarakat.

Terdapat kriteria persyaratan pelaksanaan pemekaran kecamatan yang sudah diatur dalam Undang-Undang No. 22

Tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah dan dipertegas dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan. Kriteria persyaratan pelaksanaan pemekaran kecamatan yaitu meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah desa bawahan serta terdapat kriteria lain untuk melengkapi penilaian pemekaran kecamatan yaitu kondisi geografis, potensi wilayah, kantor, personil, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, fasilitas perdagangan, fasilitas perindustrian, fasilitas koramil yang masing-masing kriteria memiliki penilaian untuk memenuhi kriteria skor untuk pemekaran kecamatan.

Pendapat Pemerintah Kabupaten Kediri yang menganggap Kecamatan Gampengrejo sudah tidak lagi efektif karena jumlah desa dan kelurahan yang terlalu banyak dan wilayah yang begitu luas serta jumlah penduduk yang padat. Adanya pemekaran kecamatan diharapkan dapat menjadikan pelayanan yang diberikan lebih merata dan mencapai kepuasan masyarakat karena jarak pemerintah kecamatan semakin dekat. Sebagai langkah awal untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mendekatkan rentang kendali antara masyarakat dengan kantor pemerintah kecamatan maka Kabupaten Kediri memutuskan untuk melaksanakan pelayanan ini di Kecamatan Gampengrejo.

Berdasarkan penyajian data yang telah dijelaskan maka terdapat analisis tentang pelaksanaan pemekaran Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri. Mengenai kriteria penilaian pemekaran kecamatan dan pembentukan kecamatan baru dan hasil penilaian terhadap kriteria. Dengan melihat dan membandingkan hasil penilaian dari kriteria persyaratan pemekaran kecamatan, Kecamatan Ngasem membawahi 12 desa yang awalnya masih masih tergabung dalam Kecamatan Gampengrejo. Pada saat rekapitulasi penilaian kriteria pemekaran kecamatan jumlah penduduk Kecamatan Ngasem sebanyak 49.458 jiwa dan sekarang mengalami pertumbuhan jumlah penduduk yaitu sebanyak 53.845 jiwa. Dilihat dari jumlah penduduk terbaru, kecamatan ngasem memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak dengan luas

wilayah 22,09 Km². Jumlah skor yang dimiliki Kecamatan Ngasem dari hasil penilaian rekapitulasi pemekaran kecamatan adalah sebanyak 750 termasuk kategori mampu untuk melaksanakan pemekaran kecamatan dengan melihat nilai minimum untuk melaksanakan pemekaran kecamatan adalah 600.

Selanjutnya untuk penilaian Kecamatan Gampengrejo yang awalnya membawahi 23 desa kemudian sekarang dikurangi 12 desa yang tergabung dalam Ngasem. Saat ini Kecamatan Gampengrejo membawahi 11 desa dengan kepadatan penduduk saat rekapitulasi penilaian kriteria yaitu sebanyak 32.118 jiwa dan sekarang mengalami penurunan jumlah penduduk menjadi 29.508 jiwa. Kecamatan Gampengrejo sebelum pelaksanaan pemekaran mempunyai luas wilayah mencapai 38,58 Km² kemudian setelah mengalami pemekaran maka luas wilayah dibagi dengan kecamatan Ngasem. Luas wilayah Kecamatan Gampengrejo saat ini adalah 17,85 Km². Skor yang diperoleh Kecamatan Gampengrejo saat rekapitulasi penilaian yaitu sebesar 755 dinilai masuk dalam kategori mampu untuk berdiri sendiri sebagai kecamatan.

2. Peningkatan Pelayanan Publik di Bidang Kependudukan Setelah Pemekaran Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri

Penyelenggaraan pelayanan publik adalah upaya setiap pemerintah untuk memberikan kebutuhan dasar masyarakat. Menurut Hardiansyah (2011, h.12) pelayanan publik adalah sebagai pemberian layanan atau melayani keperluan orang atau masyarakat serta organisasi lain sesuai dengan pokok dan tatacara yang ditentukan dan ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada penerima masyarakat. Sehingga, pada dasarnya pelayanan publik diberikan untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat secara merata dan seimbang.

Tujuan dasar pelaksanaan pemekaran kecamatan adalah untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dengan mendekatkan kantor pemerintah kecamatan dengan desa bawahannya.

Kepadatan penduduk yang banyak dan wilayah yang dimiliki sangat luas, sehingga pemerintah memutuskan untuk meningkatkan pelayanan yang diberikan dengan lebih mendekatkan kantor pemerintah kecamatan dengan masyarakat.

Guna mencapai kesuksesan pelaksanaan otonomi daerah maka Pemerintah Kabupaten Kediri memutuskan untuk melaksanakan pemekaran daerah untuk Kecamatan Gampengrejo pada tahun 2009. Dengan perkembangan kualitas penduduk dan juga penduduk yang ada maka menjadi suatu kewajiban bagi pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik di wilayahnya. Selain mendekatkan kantor pemerintah kecamatan tujuan dari pemekaran kecamatan adalah untuk lebih memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, efektif, dan efisien, menjadikan pelayanan yang lebih merata dan tidak ada perbedaan dalam pemberian pelayanan terhadap masyarakat.

Peningkatan Pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat setelah pelaksanaan pemekaran kecamatan adalah daya jangkau dari desa menuju kantor kecamatan menjadi lebih dekat dibandingkan dengan sebelum dilaksanakan pemekaran kecamatan. Salah satu contoh jarak Desa Jongbiru ke Kantor Kecamatan Gampengrejo sebelum pemekaran adalah 7,20 Km dan sesudah pemekaran adalah hanya 3,20 Km. demikian juga dari segi waktu tempuh dari desa ke kantor kecamatan juga pasti lebih pendek dan cepat.

Prosedur pembuatan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran tidak rumit sebelum adanya pelaksanaan pemekaran kecamatan. Setelah pelaksanaan pemekaran kecamatan pelayanan pembuatan surat keterangan kependudukan juga dinilai tidak rumit prosedurnya. Setelah diadakannya program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) masyarakat akan merasakan pelayanan yang baik di kemudian hari. Masyarakat akan mendapatkan kemudahan dalam mengurus segala bentuk administrasi kependudukan. Hal ini dikarenakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang akan

menjadikan semua penduduk tertib, dan tidak ada identitas diri ganda.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kecamatan adalah meningkat. Jarak kantor kecamatan lebih terjangkau, dan setelah diberlakukannya program SIAK peningkatan yang akan dirasakan oleh masyarakat adalah lebih tertib dalam pelayanan administrasi kependudukan. Setelah pelaksanaan pemekaran kecamatan prosedur pembuatan surat keterangan kependudukan dianggap lebih mudah karena kantor kecamatan menjadi lebih dekat dan masyarakat hanya mengurus sampai kantor kecamatan saja. Tetapi setelah diberlakukan program SIAK, maka prosedur dalam pembuatan surat keterangan kependudukan prosedurnya menjadi lebih panjang karena penduduk harus menempuh sendiri langsung ke kantor Dispendukcapil. Jarak dari desa menuju kantor Dispendukcapil lumayan jauh, hampir sama dengan jarak dari desa ke kantor kecamatan sebelum dimekarkan.

Pelaksanaan pemekaran kecamatan selain bertujuan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, pemekaran kecamatan juga akan memudahkan pihak pemerintah untuk melayani masyarakat. Setelah pelaksanaan pemekaran kecamatan, pemerintah kecamatan dapat lebih menjangkau dalam pemberian pelayanan publik secara merata kepada seluruh penduduk. Kantor kecamatan bisa lebih dekat dengan masyarakat, pemerintah kecamatan dapat lebih maksimal dalam mendengarkan aspirasi masyarakat, membimbing, memberikan informasi mengenai prosedur pelayanan, dan memberdayakan masyarakat. Pegawai pemerintah kecamatan dapat lebih lancar dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya karena beban kerja lebih seimbang dan tugas kerja lebih merata. Sedangkan sebelum pemekaran kecamatan beban kerja dari 23 desa dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang sangat banyak hanya bertumpu pada satu kecamatan saja.

Selain menganalisis rentang kendali terdapat juga analisis terhadap pelayanan publik, ada beberapa kriteria pelayanan

publik yang peneliti analisis dari beberapa prinsip pelayanan menurut Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 adalah sebagai berikut.

- a. Kejelasan dan kepastian waktu adalah mengenai tatacara administratif pelayanan publik, tatacara pembayaran, pejabat yang berwenang dalam memberikan pelayanan publik. Hal ini cukup penting karena masyarakat harus yakin dan percaya terhadap pelayanan yang diberikan.
- b. Keamanan adalah usaha yang harus diberikan oleh lembaga publik untuk memberikan rasa aman pada masyarakat dari adanya bahaya yang mungkin akan terjadi. Produk dan proses pelayanan publik harus memberikan rasa aman untuk masyarakat.
- c. Kenyamanan adalah usaha yang harus diusahakan oleh lembaga publik untuk menciptakan lingkungan pelayanan yang tertib, lingkungan yang bersih dan rapi, dilengkapi dengan perlengkapan fasilitas pendukung seperti area parkir, toilet, dan tempat ibadah.

Dari beberapa kriteria pelayanan publik dalam pemekaran Kecamatan Gampengrejo, pertama adalah kejelasan dan kepastian waktu yang bertujuan untuk memberikan kejelasan dan kepastian untuk masyarakat dan tidak ada keraguan untuk menerima pelayanan. Pada kenyataannya kejelasan dan kepastian waktu yang diberikan oleh pemberi pelayanan sudah dirasa bagus oleh masyarakat. Sudah diatur juga batas maksimal pemberian layanan kepada masyarakat. Untuk pembuatan Kartu Tanda Penduduk biasanya diselesaikan hanya dalam waktu satu hari dengan batas maksimal penyelesaian tujuh hari. Pembuatan Kartu Keluarga bisa selesai dalam waktu satu minggu dengan batas maksimal penyelesaian adalah 14 hari, Akta Kelahiran dinilai tepat waktu dengan waktu penyelesaian dan batas maksimal penyelesaian sama dengan Kartu Keluarga.

Pertama adalah kepastian waktu yang diberikan khususnya pelayanan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta

Kelahiran dirasa oleh masyarakat sudah baik. Kecamatan sudah memberikan pelayanan yang terbaik untuk memberikan informasi dan tatacara pelayanan. Kepastian waktu juga dirasa oleh masyarakat sudah tepat dan tidak ada perpanjangan waktu untuk menyelesaikan pelayanan surat keterangan kependudukan.

Kedua adalah keamanan, pemerintah kecamatan dalam memberikan keamanan pelayanan publik dirasa oleh masyarakat sudah baik. Rasa aman yang tercipta di area kantor kecamatan sudah baik dan tidak pernah terjadi hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat seperti tindakan kriminal tidak pernah terjadi di lokasi kantor kecamatan. Selain keamanan dalam bentuk tindak kriminal, keamanan dalam bentuk memasukkan data masyarakat juga terjamin, karena petugas teliti dalam memasukkan data pembuatan surat keterangan kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk.

Ketiga adalah kenyamanan pemerintah kecamatan dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dalam memberikan rasa nyaman sudah dilakukan dengan baik. Petugas selalu memberikan pelayanan secara ramah kepada setiap masyarakat yang membutuhkan pelayanan.

Kesimpulan

Pelaksanaan pemekaran Kecamatan Gampengrejo sudah memenuhi kriteria persyaratan yang telah berhasil memekarkan Kecamatan Gampengrejo menjadi Kecamatan Gampengrejo dan Kecamatan Ngasem. Peningkatan pelayanan kependudukan setelah pelaksanaan pemekaran kecamatan dalam kepengurusan surat kependudukan seperti Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan Akta Kelahiran menjadi lebih baik. Setelah pelaksanaan pemekaran kecamatan, jarak yang ditempuh dari desa ke kantor kecamatan lebih dekat masyarakat untuk mengurus surat keterangan kependudukan lebih pendek. Setelah pelaksanaan pemekaran kecamatan yang diikuti dengan diberlakukan program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, masyarakat akan merasakan peningkatan pelayanan yang mudah di kemudian hari. Masyarakat akan mendapat kemudahan dalam mengurus administrasi kependudukan, karena program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan akan menjadikan semua masyarakat tertib administrasi dan tidak ada lagi identitas ganda.

Daftar Pustaka

- Herdiyansyah. (2011) **Kualitas Pelayanan Publik**. Yogyakarta, Gava Media.
- Kaho, Josef Riwu. (1988) **Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia**. Jakarta, Rajawali.
- Keban, Yermias. (2008) **Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori, dan Isu**. Yogyakarta, Gava Media.
- Siagian, Sondang. P. (1992) **Kerangka Dasar Ilmu Administrasi**. Jakarta, Rineka Cipta.
- Siagian, Sondang. P. (2006) **Filsafat Administrasi**. Jakarta, Bumi Aksara.
- Thoha, Miftah. (1984) **Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara**. Jakarta, Rajawali.
- Thoha, Miftah. (2008) **Ilmu Administrasi Publik Kontemporer**. Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Zauhar, Soesilo. (2006) **Administrasi Publik**. Malang, IKIP Malang.
- Molleong, J. Lexy. (2011) **Metodologi Penelitian Kualitatif**. Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Muluk, Khairul M.R. (2007) **Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah**. Malang, Bayumedia.
- Suryono, Agus. (2001) **Jurnal Budaya Birokrasi Pelayanan Publik**. Malang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang **Pemerintah Daerah**. Jakarta. Direktorat Jendral Otonomi Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2000 tentang **Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah**. Jakarta, Pemerintah Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang **Kecamatan**. Jakarta. Pemerintah Republik Indonesia.

Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang **Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik**. Jakarta. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang **Pedoman Pembentukan Kecamatan**. Jakarta. Menteri Dalam Negeri.